

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**TAHUN 2025**

**KECAMATAN TRENGGALEK**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
TRENGGALEK**



**# bangga  
melayani  
bangsa**

## KATA PENGANTAR



tas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Trenggalek dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini suatu niat dan tekad yang baik dari Kecamatan Trenggalek sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel melalui pembangunan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara utuh dan berkelanjutan.

Dari capaian yang telah dicapai saat ini, kami menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi, maka kami instruksikan kepada semua komponen dalam jajaran Pemerintah Kecamatan Trenggalek agar lebih memahami dan melaksanakan SAKIP dengan baik serta memberikan sumbangsihnya baik tenaga, pikiran dan sebagainya sesuai dengan bidang tugas dan keahlian masing-masing.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta kontribusi dalam pencapaian target kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, semoga hasil laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan pada masa yang akan datang.

Trenggalek, Februari 2026



## **IKTHISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Trenggalek selama tahun 2025. Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini, disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan acuan yang dipergunakan adalah Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, termasuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan dasar perhitungan kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2025.

Disamping itu, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka setiap PD/instansi wajib mengintegrasikannya dalam seluruh siklus pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2025 dengan membandingkan target dan realisasi capaian indikator kinerja sasaran

strategis, menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja dengan kategori “**TINGGI**”, dengan rata-rata persentase capaian sebesar 92,03 %.

Dari segi akuntabilitas keuangan, secara umum pencapaian akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Trenggalek Tahun 2025 termasuk memuaskan dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 82,61%. Dari total anggaran Tahun 2025 sejumlah Rp.10.046.050.953,00 dimana anggaran yang dapat direalisasikan sejumlah Rp.8.299.009.956,97. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 102 ( seratus dua) Sub Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat diketahui bahwa semua target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100%, Hal tersebut dapat di sajikan dalam tabel, berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,07 (AA)	90,07 ( AA )	100
2.	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	99,39	110,43

Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan serta sub kegiatan yang akan datang. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini terdapat kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kinerja pada Pemerintah Kecamatan Trenggalek di masa yang akan datang.

Trenggalek , Februari 2026

TIM PENYUSUN

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Gambaran Umum Kecamatan Trenggalek.....	9
1.3 Isu – Isu Strategis.....	24
1.4 Landasan Hukum .....	25
1.5 Sistematika Pelaporan .....	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	28
2.1 Perencanaan Strategis Kecamatan Trenggalek 2021-2016.....	28
2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trenggalek Tahun 2025 ...	44
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	45
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Trenggalek Tahun 2025 .....	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	57
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	57
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	60
3.3 Analisis Capaian Kinerja Lainnya .....	72
3.4 Realisasi Anggaran .....	76
BAB IV PENUTUP.....	91

### LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2025

## DAFTAR TABEL

1.1 :	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Trenggalek Tahun 2025.....	13
1.2 :	Komposisi Pegawai PNS dan PPPK Kecamatan Trenggalek Tahun 2025 .....	14
1.3 :	Daftar Pegawai Kecamatan Trenggalek Tahun 2025.....	15
1.4 :	Barang yang Dikelola Kecamatan Trenggalek.....	17
1.5 :	Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Trenggalek...	22
2.1 :	Matrik Perencanaan Kinerja Kecamatan Trenggalek.....	31
2.2 :	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	44
2.3 :	Perjanjian Kinerja 2025.....	45
2.4 :	Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan .....	45
2.5 :	Perbandingan Perjanjian Kinerja yang mengalami Perubahan antar Sebelum dan Sesudah Perubahan .....	46
2.6 :	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 .....	47
3.1 :	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 .....	58
3.2 :	Analisis Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 .....	60
3.2.1:	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2025 .....	61
3.2.2:	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2025 .....	63
3.4 :	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Kecamatan Trenggalek Tahun 2025.....	65
3.5 :	Realisasi Anggaran Kecamatan Trenggalek Tahun 2025.....	67
3.6 :	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2025.....	88
3.7 :	Perbandingan dan Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Kecamatan Trenggalek Tahun 2025.....	89

## DAFTAR GAMBAR

1.1 :	Peta Administrasi Kecamatan Trenggalek.....	10
1.2 :	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan .....	21
1.3 :	Bagan Struktur Organisasi Kelurahan .....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Trenggalek selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota/Kabupaten, Provinsi dan Nasional.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Trenggalek mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Trenggalek Tahun 2021-2026, dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Pelaporan dimaksud dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Trenggalek sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara Camat Trenggalek dengan Bupati Trenggalek yang sudah tertuang dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Trenggalek.


## **1.2. GAMBARAN UMUM KECAMATAN**

Kecamatan Trenggalek merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek dan merupakan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kecamatan serta Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan. Kepala Perangkat Daerah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pusat Pemerintahan Kecamatan Trenggalek berada di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek. Secara Geografis Kecamatan Trenggalek terletak pada 111°28 – 112°06 Bujur Timur dan 07°56 – 08°31 Lintang Selatandengan ketinggian 105 dpl dari permukaan laut. Kecamatan Trenggalek terletak di pusat Kota Trenggalek, dan 186 km dari Ibu kota provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah 6.107 Ha dimana hampir 66,6% dari luas wilayah Kecamatan Trenggalek merupakan wilayah daratan dan sisanya pegunungan dengan batas-batas

wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kecamatan Bendungan
2. Sebelah timur : Kecamatan Pogalan
3. Sebelah barat : Kecamatan Karang and Kecamatan Gandusari
4. Sebelah selatan: Kecamatan Karang

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan T r e n g g a l e k



Wilayah Kecamatan Trenggalek terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan dan 8 (delapan) desa, yaitu:

A. Kelurahan

- 1) Kelurahan Surodakan
- 2) Kelurahan Sumbergedong
- 3) Kelurahan Ngantru
- 4) Kelurahan Tamanan, dan
- 5) Kelurahan Kelutan.

## B. Desa

- 1) Desa Karangsoke
- 2) Desa Sambirejo
- 3) Desa Ngares
- 4) Desa Sumberdadi
- 5) Desa Rejowinangun
- 6) Desa Parakan
- 7) Desa Sukosari, dan
- 8) Desa Dawuhan.

Di Kecamatan Trenggalek, masyarakatnya memiliki mata pencaharian yang sangat beragam seperti pegawai perkantoran baik pemerintah maupun swasta, bidang perdagangan dan industri karena letaknya di pusat kota dan pusat pemerintahan. Selain itu kegiatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Trenggalek antara lain di bidang pertanian, peternakan, perikanan, transportasi dan jasa lainnya (retail, waralaba dsb).

Kecamatan Trenggalek sebagai salah satu Perangkat Daerah di kabupaten Trenggalek dalam menjalankan organisasi berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Trenggalek termasuk Kecamatan dengan beban kerja kecil, sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan, dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, sekretaris Kecamatan, kepala sub bagian, kepala seksi, lurah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Kecamatan Trenggalek mempunyai tugas membantu Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 37 tahun 2017, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Trenggalek didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 47 orang (data sumber per Desember Tahun 2025) yang terdiri dari PNS sebanyak 47 orang sebagai berikut ;

### 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Kecamatan Trenggalek sejumlah 47 orang termasuk yang ada di Kelurahan, dengan golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

#### Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Trenggalek Tahun 2027

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
<b>Menurut Golongan</b>			
1	Golongan I	0	Orang
2	Golongan II	4	Orang
3	Golongan III	23	Orang
4	Golongan IV	3	Orang
	Jumlah Total	30	Orang
<b>PPPK Menurut Kelas Jabatan</b>			
1	Kelas I	4	Orang
2	Kelas V	13	Orang
	Jumlah Total	17	Orang

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
<b>Menurut Pendidikan</b>			
1	Pasca Sarjana	1	Orang
2	Sarjana	21	Orang
3	Diploma (D-III)	0	Orang
4	Diploma (D-IV)	2	Orang
5	SLTA/SMA/SMK	19	Orang
6	SLTP/SMP	0	Orang
7	SD	4	Orang
	Jumlah Total	47	Orang
<b>Menurut Jenis Kediklatan</b>			
1	Struktural	4	Orang
2	Fungsional	0	Orang
3	Teknis	32	Orang
4	Diklat Dasar Pol PP	0	Orang
	Jumlah Total	36	Orang
<b>Menurut Jenis Kelamin</b>			
1	Laki - Laki	27	Orang
2	Perempuan	18	Orang
	Jumlah Total	47	Orang

Sumber Data : Buku Induk Kepegawaian Kec. Trenggalek 2025

Komposisi pegawai Kantor Kecamatan Trenggalek berdasarkan jenis kelamin yakni pegawai PNS laki –laki sebanyak 27 orang, dan perempuan sebanyak 18 orang.

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Kantor Kecamatan Trenggalek Tahun 2025**

No.	Jenis Pegawai	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	20 Orang	10 Orang	30 Orang
2	PPPK	9 Orang	8 Orang	17 Orang

Sumber Data : Buku Induk Kepegawaian Kec. Trenggalek 2025

**Tabel 1.3**  
**Daftar Pegawai PNS dan PPPK pada Kantor Kecamatan Trenggalek**  
**Tahun 2025**

No.	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan	Pend.
1	Drs. Kiki Wahyu Rezeki	IV/b	Camat	S1
2	Iwan Sigit Badawi,S.Pt	IV/a	Sekretaris Kecamatan	S1
3	Sholeh Wahyuni, S.Sos	III/b	Kasi Kesejahteraan Rakyat	S1
4	Mursidi, S.Sos	III/d	Kasi Tata Pemerintahan	S1
5	Agus Widodo, ST	III/d	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	S1
6	Sri Wahyuni	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	SMA
7	Arie Setiawan, S.A.P	II/d	Pengadministrasi Perkantoran	S1
8	Firman Della Ulbadrina, S.I.P	III/a	Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Trenggalek	S1
9	Nadila Caurita, S.Tr.IP	III/a	Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Trenggalek	D.IV
10	Bambang Yanuarto, S.Sos	III/b	Penelaah Teknis Perencanaan Kecamatan Trenggalek	S1
11	Dwi Hariyani,SE	III/d	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Surodakan	S1
12	Wiwik Dwi Nurcahyani, S.A.P	III/c	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana pada Kelurahan Surodakan	S1
13	Heru Purwanto	III/a	Pengadministrasi Perkantoran pada Kelurahan Surodakan	SMA
14	Susianik	II/c	Pengadministrasi Perkantoran pada Kelurahan Surodakan	SMA
15	Reny Widya K,S,STP,MSi.	IV/a	Lurah Sumbergedong	S2
16	Sukarmadi, S.Sos	III/d	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada	S1



No.	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan	Pend.
17	Sumiatiningsih	III/a	Kelurahan Sumbergedong Pengadministrasi Perkantoran pada Kelurahan Sumbergedong	SMA
18	Supriyono	II/d	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Sumbergedong	SMA
19	Bambang Wusprapto,SH	III/c	Lurah Ngantru	S1
20	Didik Supriyanto	III/c	Sekretaris Kelurahan Ngantru	SMA
21	Tanto Asmiardi, SH	III/c	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Ngantru	S1
22	Ririn Widiastuti,SE	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana pada Kelurahan Ngantru	S1
23	Tarmuji	III/a	Pengadministrasi Perkantoran pada Kelurahan Ngantru	SMA
24	Wardi,SE	III/d	Lurah Tamanan	S1
25	Tutik Sri Marhandayani, S.Sos.	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana pada Kel Tamanan	S1
26	Muhammad Iqbal S, S.STP	III/b	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Tamanan	D.IV
27	Pamuji Rochmad	III/d	Lurah Kelutan	SMA
28	Sunarto	III/b	Pengadministrasi Perkantoran pada Kelurahan Kelutan	SMA
29	Suharyono	III/b	Pengadministrasi Perkantoran pada Kelurahan Kelutan	SMA
30	Haryanto	II/d	Pengadministrasi Perkantoran pada Kelurahan Kelutan	SMA
31	Linawati	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kec. Trenggalek	SMA

No.	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan	Pend.
32	Joko Adi Susilo	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kec. Trenggalek	SMA
33	Eka Yoga Prasetya	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kec. Trenggalek	SMA
34	Haidar Ilham Priananda	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kec. Trenggalek	SMA
35	Dwi Ika Wahyu Agustin	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kel.Surodakan	SMA
36	Sunarto	I	Pengelola Umum Operasional Kel.Surodakan	SD
37	Selly Firdiyanti Purnomo	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kel.Sumbergedong	SMA
38	Mudjiati	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kel.Sumbergedong	SMA
39	Refna Nuswara	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kel.Sumbergedong	SMA
40	Mahanani Ila Ardi	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kel.Ngantru	SMA
41	Nindi Andriyani	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kel.Ngantru	SMA
42	Bambang Hermato	I	Pengelola Umum Operasional Kel.Ngantru	SD
43	Aryo Chasbulloh	I	Pengelola Umum Operasional Kel.Ngantru	SD
44	Puji Lestari	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kel.Tamanan	SMA
45	Ahmad Zaki Alvandi	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kel.Tamanan	SMA
46	Dewi Sulastri	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Kel.Kelutan	SMA
47	Akhmad Masrur Afandi	I	Pengelola Umum Operasional Kel.Kelutan	SD

*Sumber Data : Buku Induk Kepegawaian Kec. Trenggalek 2025*

## 2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Trenggalek

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Kecamatan Trenggalek terdiri dari barang-barang yang berada di Kantor Kecamatan Trenggalek dan 5 Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Tabel 1.4**  
**Barang yang Dikelola**  
**Kecamatan Trenggalek Tahun 2025**

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Gedung Kantor Kecamatan Trenggalek	1 Unit
2	Gedung Kantor dan Balai Pertemuan Kelurahan	5 Unit
3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1 Unit
4.	Kendaraan Dinas operasional Roda 2	35 Unit
5.	Generator Listrik/Genset	2 Unit
6.	Gerobak Sampah	14 Unit
7.	Meja / Kursi Kerja Staf	70 Set
8.	Meja/Kursi Kerja Eselon III dan IV	33 Buah
9.	Kursi Rapat	400 Buah
10.	Air Conditioner/ AC	16 Unit
11.	Komputer PC / Notebook	45 Unit
12.	Printer	45 Unit
13.	Jaringan Listrik	6 Unit
14.	Jaringan Telepon	6 Unit
15.	Jaringan Wif i	6 Unit

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
16.	LCD Proyektor	8 Unit
17.	Mesin Scanner	1 Unit
18.	Kursi Tunggu Pelayanan	11 Set
19.	Mesin Presensi Pegawai	6 Buah
20.	Filling Kabinet	15 Buah
21.	Rak Arsip / Buku	21 Buah
22.	Almari Kayu/Besi	25 Buah
23.	Alat Pemadam Kebakaran Portable (APAR)	2 Buah
24.	Televisi	7 Buah
25.	Sound System	6 Set
	Jumlah Total	1.593 unit

Sumber : Pengelola Barang Milik Daerah Kecamatan Trenggalek Tahun 2025

### 1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Di Kabupaten Trenggalek, Kecamatan terdiri dari Kecamatan dengan beban kerja besar dan Kecamatan dengan beban kerja kecil. Dan Kecamatan Trenggalek merupakan Kecamatan dengan beban kerja Kecil.

#### A. Tugas Kecamatan Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan Adapun tugas dari Kecamatan dengan beban kerja Kecil adalah sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan dan/atau Bupati.

## **B. Fungsi Kecamatan Trenggalek**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) Pengoordinasian operasional program-program Perangkat Daerah di wilayah kerjanya;
- c) Penyelenggaraan ketatausahaan;
- d) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- g) Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h) Penyelenggaraan pelayanan umum;

- i) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya; dan
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya


### **C. Struktur Organisasi Kecamatan Trenggalek**

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggara pemerintahan Kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya. Adapun susunan organisasi Kecamatan Trenggalek terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
3. Seksi Tata Pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

**Gambar 1.2**

**Bagan Susunan Organisasi  
Kecamatan Trenggalek**  
Berdasarkan Peraturan Bupati No.37 Tahun. 2016  
Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
Kecamatan



Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 5 menyebutkan bahwa :


- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku Perangkat Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

(3) Kelurahan terdiri atas :

- a. Kelurahan Tamanan;
- b. Kelurahan Surodakan;
- c. Kelurahan Ngantru;
- d. Kelurahan Sumbergedong; dan
- e. Kelurahan Kelutan.

Struktur Organisasi Kelurahan digambarkan dalam bagan susunan organisasi sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Gambar 1.3**  
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Trenggalek  
Berdasarkan Peraturan Bupati No.35 Tahun. 2017



Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 tahun 2017

tentang Uraian Tugas Kelurahan maka Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;



- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3. ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra Kecamatan Trenggalek, maka dirumuskan sejumlah isu strategis Kecamatan Trenggalek yaitu :

**Tabel 1.5**  
**Tabel permasalahan dan isu strategis Kecamatan Trenggalek**

Permasalahan		Isu Strategis	
1.	Kesadaran masyarakat terkait pentingnya identitas ADMINDUK dan kepemilikan perizinan usaha masih rendah	1.	Optimalisasi Pelayanan PATEN di Kecamatan
2.	Beberapa urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan belum optimal pelaksanaannya	2.	Optimalisasi kolaboratif dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
3.	Belum optimalnya koordinasi sinergitas antar stakeholder dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan	3.	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan dilaksanakan secara kolaboratif
4.	Peningkatan/ pemulihan perekonomian masyarakat melalui BUMDesa, Bumdesma dan UMKM	4.	Masih tingginya ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah
5.	Belum termanfaatkannya potensi lokal secara optimal	5.	Kurangnya jiwa kewirausahaan masyarakat

## 1.4 LANDASAN HUKUM

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2025 berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif**
- **Daftar Isi**
- **Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah

- **BAB II     Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2025.

- **BAB III    Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

- **Bab IV     Penutup**

Pada Bab ini berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

### Lampiran :

- a. Matriks Renstra 2021 - 2026
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Induk dan Perubahan 2025

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Trenggalek berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Pembangunan Kabupaten Trenggalek adalah :

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT TRENGGALEK YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK ”**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Trenggalek (Renstra Kecamatan Trenggalek) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, maka disusunlah Renstra Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah sangat menentukan kualitas dokumen Renstra Perangkat Daerah yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun

rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

## **VISI**

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih telah menetapkan visinya sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus menjadi visi

pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU,  
MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA KREATIF DAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
(Sustainable development)”**

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**“MAJU”** berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

**“EKONOMI INKLUSIF”** yakni Pembangunan Ekonomi yang menciptakan akses dan Kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat Trenggalek secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Trenggalek, serta mengurangi kesenjangan antar masyarakat di Trenggalek;

**“SUMBERDAYA KREATIF”** berarti Masyarakat Trenggalek diharapkan bias menciptakan ide - ide baru teknologi dan metode – metode baru, serta kandungan baru sehingga mengasah kesepakatan dan kesiapan untuk proaktif dalam menghadapi perubahan perubahan akibat dampak ekonomi global sehingga masyarakat Trenggalek semakin Maju dalam menjalankan roda perekonomian;

**“PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”** berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek dalam upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

## **MISI**

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
  2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat desa;
  3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, Khususnya pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big data (Satu data Besar);
  4. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan;
- Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh



Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugasnya adalah menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari keempat Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Kecamatan Trenggalek sebagai Perangkat Daerah di tahun 2025 adalah mendukung Misi yang Ketiga yaitu : ***“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data, Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan”***

### **Tujuan dan sasaran**

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Trenggalek Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Misi ke-3 (RPJMD)
  - a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data Tujuan (RPJMD);
  - b. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
  - c. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan;

## 2. Sasaran (RPJMD)

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan adanya pelimpahan tugas dan wewenang dari Bupati, maka Camat menyelenggarakan tugas di bidang:

- a. Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan;
- c. Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat;
- d. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan;
- f. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Kesehatan;
- g. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan

**Tabel 2. 1**  
**Matriks Perencanaan Kinerja Kecamatan Trenggalek**  
**Tahun 2025**

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional		Nilai Nilai RB Perangkat Daerah	84,00
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien		Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	90,00 (AA)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>37 Dokumen</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di selesaikan</b>	<b>100 %</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Kel.Surodakan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Kel.Sumbergedong)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Kel.Ngantru)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Kel.Tamanan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Kel. Kelutan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	427 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di selesaikan</b>	<b>100 %</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ( Kel.Surodakan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ( Kel.Sumbergedong)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ( Kel. Ngantru)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ( Kel.Tamanan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ( Kel.Kelutan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor ( Kel.Surodakan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel.Sumbergedong)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel.Ngantru)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel.Tamanan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor ( Kel.Kelutan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel. Surodakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel.Sumbergedong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel.Ngantru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel. Tamanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel.Kelutan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Penyediaan Bahan/Material Kel.Surodakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket
			Penyediaan Bahan/Material Kel Sumbergedong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket
			Penyediaan Bahan/Material Kel.Ngantru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket
			Penyediaan Bahan/Material Kel.Tamanan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket
			Penyediaan Bahan/Material Kel.Kelutan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Surodakan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Sumbergedong	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Ngantru	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Tamanan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Kelutan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam 1 tahun	1 Laporan
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang di selesaikan</b>	<b>100 %</b>
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	5 Unit

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di selesaikan</b>	<b>100 %</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Surodakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Sumbergedong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Ngantru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Tamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Kelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.Surodakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.Sumbergedong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.Ngantru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.Tamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.Kelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel.Surodakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel.Sumbergedong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel.Ngantru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel.Tamanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel.Kelutan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kel.Surodakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kel.Sumbergedong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit



Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kel.Ngantru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kel.Tamanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kel.Kelutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Tujuan : Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data				Indeks Sinergitas Kecamatan	79
Sasaran : Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif				Jumlah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	90
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %
		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun</b>	<b>1 dokumen</b>
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun</b>	<b>24 Dokumen</b>
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Dokumen
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %
			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan</b>	<b>1 Laporan</b>
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
			<b>Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang disusun</b>	<b>12 Dokumen</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Surodakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumbergedong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngantru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tamanan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Surodakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumbergedong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngantru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tamanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Surodakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumbergedong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngantru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamanan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %
			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun</b>	<b>14 dokumen</b>
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Surodakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Sumbergedong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Ngantru	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Tamanan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Kelutan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %
			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan</b>	<b>24 dokumen</b>
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen

## II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Trenggalek berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) Indikator, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai ) SAKIP	90,07 (AA)	Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat). Hasil evaluasi/nilai SAKIP Perangkat Daerah.	LHE AKIP dari Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
2	Meningkatnya layanan public secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	Nilai IKM merupakan angka yang diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang diberikan oleh penerima layanan yang diberikan oleh PD secara online melalui tautan <a href="https://skm.trenggalekkab.go.id/login">https://skm.trenggalekkab.go.id/login</a>	Hasil Survey/ Kuisisioner

### II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek pada tanggal 8 bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada tanggal 2 bulan 26 September Tahun 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah :

- a. Perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
- b. Adanya perubahan Perubahan prioritas atau asumsi yang berdampak signifikan pada pencapaian tujuan dan sasaran

**Tabel 2. 3**  
**Perbandingan Perjanjian Kinerja Kecamatan Trenggalek**  
**Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**  
**Sebelum dan Sesudah Perubahan**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1.	Nilai (Katagori Nilai) SAKIP	87,00 (A)	90,07 (AA)
2	Meningkatnya Layanan Publik Secara Kolaboratif	2	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	99	90,00

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Perjanjian Kinerja yang mengalami perubahan**  
**Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek**  
**Tahun 2025**

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.345.907.726,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	117.708.827,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.353.077.450,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	183.996.950,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	45.360.000

Perjanjian Kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2025 mengalami perubahan dikarenakan :

1. Nilai SAKIP diubah karena hasil evaluasi internal telah ditetapkan pada bulan Agustus 2025, sehingga dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian target.

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan perubahan karena adanya over value pada penilaian SKM.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2025 setelah setelah perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2025 ini.

#### II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Anggaran Tahun 2025**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Menunjang PPRG</b>
<b>KECAMATAN TRENGGALEK</b>	<b>7.008.892.614</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>6.891.183.787</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.500.000</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.090.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.429.250	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.338.306.110</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.272.491.110	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.365.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	513.300	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	936.700	



<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Menunjang PPRG</b>
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.000.000</b>	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.040.300</b>	√
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	565.800	√
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.474.500	√
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>37.399.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.057.500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.985.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.500.000	
Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.240.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	616.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>160.275.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.275.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>78.173.300</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.786.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.387.300	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16.050.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	9.550.000	

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Menunjang PPRG</b>
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Pemeliharaan Mebel	500.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	117.708.827	√
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>21.187.000</b>	√
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.187.000	√
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>96.521.827</b>	√
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.000.000	√
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	81.521.827	√
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>10.116.000</b>	√
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>10.116.000</b>	√
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.116.000	√
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>68.236.000</b>	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>68.236.000</b>	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	58.000.000	

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Menunjang PPRG</b>
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.236.000	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>45.360.000</b>	
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>45.360.000</b>	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.360.000	
<b>KELURAHAN SURODAKAN</b>	<b>625.502.600</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	128.109.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>27.830.000</b>	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.830.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12.744.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	779.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	6.965.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>62.555.000</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.555.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.980.000</b>	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000	

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Menunjang PPRG</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.930.000	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>468.537.300</b>	√
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>468.537.300</b>	√
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	√
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	279.187.000	√
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	184.350.300	√
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.856.300</b>	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>28.856.300</b>	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.856.300	
<b>KELURAHAN SUMBERGEDONG</b>	<b>621.770.316</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>143.084.966</b>	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19.030.100</b>	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.030.100	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12.461.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	691.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	8.540.000	

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Menunjang PPRG</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.230.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>83.413.866</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.413.866	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>28.180.000</b>	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.180.000	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>458.685.350</b>	√
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>458.685.350</b>	√
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	√
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	311.870.350	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	141.815.000	√
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>20.000.000</b>	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	
<b>KELURAHAN NGANTRU</b>	<b>640.790.900</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>119.029.100</b>	

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Menunjang PPRG</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>25.570.000</b>	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.570.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>13.972.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	8.172.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>71.196.100</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.696.100	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.291.000</b>	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.700.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.591.000	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>493.561.800</b>	√
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>493.561.800</b>	√
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	√
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	331.791.800	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	156.770.000	√

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Menunjang PPRG</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.200.000</b>	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>28.200.000</b>	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.200.000	
<b>KELURAHAN TAMANAN</b>	<b>642.147.150</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>138.437.600</b>	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>30.490.000</b>	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.490.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>16.805.200</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	920.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	10.885.200	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.425.800</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.425.800	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.716.600</b>	

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Menunjang PPRG</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.060.800	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.655.800	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>487.152.900</b>	√
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>487.152.900</b>	√
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	√
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	317.165.250	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164.987.650	√
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>16.556.650</b>	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>16.556.650</b>	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.556.650	
<b>KELURAHAN KELUTAN</b>	<b>624.656.200</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>167.484.100</b>	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>27.960.000</b>	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.960.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>16.898.200</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.180.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	



<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Menunjang PPRG</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	10.038.200	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.680.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>58.315.900</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.315.900	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>64.310.000</b>	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.360.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.950.000	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>435.024.100</b>	√
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>435.024.100</b>	√
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	√
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	295.882.200	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	134.141.900	√
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>22.148.000</b>	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>22.148.000</b>	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.148.000	

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Menunjang PPRG</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>10.046.050.953</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan.

#### **III.1. Pengukuran Kinerja 2025**

Kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Trenggalek Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Trenggalek merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra 2021 - 2026 Kecamatan Trenggalek.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar **92,66%** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025**  
**Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,07 (AA)	-	-	<b>90,07</b>	-	90,07 (AA)	100,00
2.	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	99,87	99,85	99,67	99,97	99,39	110,43

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui bahwa semua target yang telah ditetapkan dapat tercapai di atas 100%

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target dapat tercapai karena antara pimpinan dan staf bersinergi untuk mensukseskan realisasi kinerja dan realisasi anggaran.

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun kendala dan tantangan yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

**A. Faktor pendorong :**

- Pola Kepemimpinan yang visioner, transformatif dan adaptif;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data;
- Adanya Inovasi “**Angkringan Mama Syantika**” yakni Penguatan Kecamatan sebagai rumah bersama bagi tenaga pendamping/teknis/penyuluh di Kecamatan, juga untuk penguatan sistem sinergitas kecamatan dalam pemberian layanan umum.

## **B. Kendala atau Tantangan yang dihadapi :**

- Hampir tidak di temukan kendala teknis dalam pencapaian tujuan selain banyaknya SDM/Pegawai Kecamatan dan Kelurahan yang sudah mendekati masa pensiun, sehingga kemampuan penguasaan Teknologi Informasi (IT) dan motivasi kerjanya mulai berkurang.

### III.2. Analisis Capaian Kinerja

**Tabel 3.2**  
**Analisis Capaian Kinerja**  
**Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	80 (A)	82 (A)	83 (A)	84,50 (A)	90 (AA)	90 (AA)	80,40 (A)	82,85 (A)	83,53 (A)	87,48 (A)	90,07 (AA)	-	100,05	101,03	100,63	103,52	100	-
Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	90,00	90,00	99,00	99,87	99,90	92,12	90,50	99,49	99,84	99,39	-	102,35	100,55	110,54	100,85	99,51	-

Pada tabel 3.2 dapat kami sajikan informasi sebagai berikut :

1. Penetapan target Tahun 2025 mengacu pada capaian kinerja Tahun 2024 ( Target tidak mengacu pada dokumen perencanaan/Renstra karena pada tahun yang bersangkutan telah tercapai ): dan
2. Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah disesuaikan capaian kinerja Tahun 2025.

### III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Kecamatan Trenggalek

Tabel 3. 2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	80 (A)	82 (A)	83 (A)	84,50 (A)	90 (AA)	90 (AA)	80,40 (A)	82,85 (A)	83,53 (A)	87,48 (A)	90,07 (AA)	-	100,05	101,03	100,63	103,52	100	-

**Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :**

- (1) Telah menindaklanjuti seluruh Rekomendasi dari evaluator internal sesuai aturan dan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

No.	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI	HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI			KETERANGAN	LINK TINDAK LANJUT
			TS	TB	BT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Camat Trenggalek agar melaksanakan monitoring atas target jangka menengah setiap bulan, triwulan, semester dan Tahunan untuk menguji kesesuaian target tersebut dengan kondisi berjalan serta lebih cermat dalam melaksanakan pendokumentasian tindak lanjut dari hasil monitoring	Camat Trenggalek telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas target jangka menengah setiap bulan, triwulan, semester dan Tahunan untuk menguji kesesuaian target tersebut dengan kondisi berjalan serta telah di laksanakan pendokumentasian tindak lanjut dari hasil monitoring	√			1. Monitoring dan Evaluasi Renaksi AKIP per Triwulan. 2. Evaluasi Program dan Kegiatan sesuai Renaksi yang telah di sepakati dalam Dialog Kinerja.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZLiZM1Opp97hil1IENW_eZgEvGV_Lr1ZU?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZLiZM1Opp97hil1IENW_eZgEvGV_Lr1ZU?usp=sharing</a>
2	Camat Trenggalek agar menformalkan Definisi Operasional (DO) yang telah disusun	Definisi Operasional (DO) untuk Indikator Kinerja Utama dan Program Kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Trenggalek sudah di formalkan dalam bentuk Surat Keputusan Camat.	√			1. Definisi Operasional (DO) Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Trenggalek sudah di formalkan dalam bentuk Surat Keputusan Camat. 2. IKU Kecamatan Trenggalek 2025-2029 yang sudah memuat Definisi Operasional	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/101Tto_j6Ot0fym8B6dNrUDVbQV_NFN6xh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/101Tto_j6Ot0fym8B6dNrUDVbQV_NFN6xh?usp=sharing</a>



No.	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI	HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI			KETERANGAN	LINK TINDAK LANJUT
			TS	TB	BT		
3	Camat Trenggalek agar melakukan penyusunan Anggaran dengan mengacu pada kinerja yang diharapkan.	Penyusunan Anggaran sudah mengacu pada target Kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam Dialog Kinerja. dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan indikator kinerja yang terukur. Setelah itu, analisis kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, lalu alokasikan dana sesuai prioritas. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau pencapaian dan melakukan penyesuaian jika diperlukan	√			1. Penetapan Rencana Aksi pencapaian kinerja PD pada Dialog Kinerja. 2. Penyusunan Rencana Kerja / Renja 3. Penyusunan KAK/TOR 4. Penyusunan RKA / Perubahan RKA 5. Evaluasi Program Kegiatan per Triwulan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1nFfujH3XBWNh-bK_XyRZD8JvucyNYN_R?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1nFfujH3XBWNh-bK_XyRZD8JvucyNYN_R?usp=sharing</a>
4	Camat Trenggalek agar melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam lingkup Kecamatan Trenggalek sehingga realisasi kinerja dapat tercapai dan lebih baik daripada realisasi kinerja tahun sebelumnya.	Telah dilakukan dokumentasi setiap kegiatan rapat evaluasi pengukuran kinerja lingkup kecamatan dengan mengevaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.	√			1. Evaluasi Dialog Kinerja per Triwulan 2. Evaluasi Rekasi AKIP per triwulan 3. Evaluasi Program dan Kegiatan per Triwulan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H7kotmU8S5_1dgxlt0kkfLxsaxJRSLeM?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1H7kotmU8S5_1dgxlt0kkfLxsaxJRSLeM?usp=sharing</a>

- (1) Memiliki indikator kinerja yang jelas
- (2) Memiliki disiplin kinerja yang tinggi
- (3) Komitmen Pimpinan yang Informatif dan Transformatif
- (4) Memiliki Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif

- (5) Memiliki pola komunikasi yang efektif dan efisien
- (6) Memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai
- (7) Memiliki budaya kerja yang baik dan transparan

**Kendala / Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi sasaran adalah :**

- (1) Hampir tidak di temukan kendala teknis dalam pencapaian tujuan selain banyaknya SDM/Pegawai Kecamatan dan Kelurahan yang sudah mendekati masa pensiun, kemampuan penguasaan Teknologi Informasi (IT) dan motivasi kerjanya mulai berkurang

### III.1.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif pada Kecamatan Trenggalek

Tabel 3. 2.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)
Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	90,00	90,00	99,00	99,87	99,90	92,12	90,50	99,49	99,84	99,39	-	102,35	100,55	110,54	100,85	99,51	-

**Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :**

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Sosial dalam menerima pengaduan Masyarakat melalui laman : <https://skm.trenggalekkab.go.id>
- (2) Penerapan Pelayanan sesuai Standart Pelayanan dan Standart Operational Prosedure (SP dan SOP )

**Faktor Kendala dan Tantangan yang dihadapi adalah :**

- (1) Saat ini jumlah Penduduk Kecamatan Trenggalek kurang lebih berjumlah 70.344 orang, jika di bagi dengan jumlah ASN berjumlah 47 Orang, maka setiap ASN harus melayani kurang lebih 1.496 orang, sehingga hal ini memerlukan suatu kiat – kiat khusus yang bisa menjembatani ketimpangan yang ada.

**Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian dengan Kota Lain**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Kota Lain	Persentase Capaian (dibandingkan dengan kota lain)	Keterangan
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Nilai	90,07 (AA)	85,37	105,50 %	Perbandingan dengan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar
2.	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	99,39	90,61	109,67 %	Perbandingan dengan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar

Sebagai Organisasi Perangkat daerah Kecamatan Trenggalek berusaha selalu meningkatkan Kinerja dalam hal pelayanan langsung pada Masyarakat dari yang paling bawah dengan tujuan untuk mencapai Pelayanan Prima (*Good Governance*).

**Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Kecamatan Trenggalek Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	100, 00 %	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	Menunjang
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,88%	Menunjang
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	105%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Layanan Publik secara kolaboratif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	110,43 %	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan</b>	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	100%	Menunjang
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Konflik yang ditindaklanjuti</b>	100%	Menunjang
				Koordinasi Upaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun		
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan</b>	99,18%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang disusun	99,33%	Menunjang
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu</b>	100%	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	Menunjang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa semua indikator program dan indikator kegiatan yang mendukung untuk mencapai target dari sasaran strategis 1 yaitu : **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”**. Realisasinya semuanya diatas 90%, terlihat dari indikator Program yaitu : *Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang difasilitasi* ter-realisis sebesar 100%, sedangkan Indikator Program : *Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* ter-realisis sebesar 100%, serta Indikator Program : *Persentase Nilai Aset Dalam*

*Kondisi Baik* ter-realisasi sebesar 97,88%. Adapun realisasi anggaran pada program pendukung tersebut, mencapai 77,15%.

Keberhasilan dari capaian kinerja ini, karena beberapa faktor, antara lain :

- 1) Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik di internal Pegawai Kecamatan sehingga mempunyai komitmen yang sama dalam pencapaian kinerja organisasi dengan optimal dan maksimal;
- 2) Adanya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Instansi terkait.

Faktor penghambat dari capaian realisasi anggaran pada program pendukung tersebut, adalah :

- 1) Pada belanja pegawai (gaji) realisasinya dibawah 85% dikarenakan adanya beberapa jabatan struktural yang kosong dan adanya pengurangan jumlah pegawai karena memasuki masa purna tugas.

Sedangkan untuk indikator program dan indikator kegiatan yang mendukung untuk mencapai target dari sasaran strategis 2 yaitu : **“Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif”**, realisasi kinerja semuanya mencapai 99,51%. Sedangkan untuk realisasi keuangannya mencapai persentase diatas 85 % semuanya.

Keberhasilan dari capaian ini karena beberapa faktor, antara lain :

- 1) Adanya komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang baik antar pegawai di Internal Kecamatan yang mempunyai komitmen yang sama dalam pencapaian kinerja organisasi dengan optimal dan maksimal;
- 2) Sinergitas yang baik dan hubungan harmonis dengan TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat termasuk dengan kelompok/perguruan pencak silat serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya;
- 3) Adanya koordinasi, pembinaan dan monitoring serta evaluasi dari Dinas Instansi terkait.





### III .3.1 Capaian Kinerja Lainnya

Pada Sub Bab Capaian Kinerja Lainnya, akan disajikan capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional pada Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Renstra pada periode 2021-2026.

#### Tujuan 1

Capaian Indikator Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai Good Government dan melakukan pembaharuan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.4.1 Perbandingan Capaian Tujuan

Tujuan 1	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (Baseline)	Target 2025	Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)	Capaian (%)
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	N/A	84	N/A	N/A

Nilai Reformasi Birokrasi adalah nilai untuk mengetahui sejauh mana perangkat daerah mengukur terhadap capaian reformasi birokrasi untuk menuju tata kelola yang efektif dan efisien.

Untuk indikator Nilai Reformasi tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran karena adanya perubahan evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat dari Kementrian Pengayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomer B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal

perubahan reformasi birokrasi sehingga tidak terdapat pengukuran capaian tahun 2025.

**Tujuan 2**

Capaian indikator Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan merupakan Penilaian dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah terhadap Aspek Kinerja Kecamatan dan Aspek Kepemimpinan Camat

Tabel 3.4.2 Perbandingan Capaian Tujuan

<b>Tujuan 1</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi tahun 2020 (Baseline)</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)</b>	<b>Capaian (%)</b>
Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data	Indeks Sinergitas Kecamatan	75	79	89,39	113,15

Indeks Sinergitas Kecamatan adalah alat ukur dan evaluasi untuk menilai kinerja kecamatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta koordinasi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Indeks ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan, kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan.

Untuk indikator Sinergitas Kecamatan tahun 2025 Kecamatan Trenggalek memasang target 75 dan terealisasi 89,39 atau mendapat capaian 113,15 %. Pencapaian di atas 100 % ini menunjukkan efisiensi, inovasi, dan kolaborasi yang sangat baik dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

### **III.3.1.2 Capaian kegiatan pendukung Net Zero Carbon**

Kabupaten Trenggalek dalam menjawab tantangan perubahan iklim melalui pembangunan yang rendah emisi karbondioksida mendorong praktik ramah lingkungan, konservasi alam, dan pengelolaan risiko bencana secara terpadu. Kabupaten Trenggalek ingin menjadi kabupaten yang tangguh iklim, harmonis dengan alam, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Pilar ini mendorong transisi energi bersih, efisiensi sumberdaya, dan penguatan peran masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologi. Di samping itu, upaya pengurangan emisi juga mencakup pengelolaan sektor sampah dan air limbah secara berkelanjutan, serta penurunan emisi dari proses industri dan penggunaan produk atau Industrial Processes and Product Use (IPPU).

. Aktifitas yang dilakukan dalam rangka mendukung Implementasi Net Zero Carbon di Kecamatan Trenggalek antara lain :

- ✓ Kegiatan kebersihan lingkungan baik kantor maupun tempat tinggal,
- ✓ Melakukan penanaman pohon/penghijauan,
- ✓ Pemilahan dan Pengelolaan persampahan,
- ✓ Pembuatan sumur resapan dan biopori di lingkungan kantor dan perumahan,
- ✓ Meningkatkan efisiensi energi dengan mematikan alat elektronik saat tidak digunakan dan memakai peralatan hemat listrik.

### **III.3.1.3 Capaian kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG / PPRG)**

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi sistematis yang mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan kebijakan. PUG bertujuan menciptakan pembangunan yang adil, setara, dan inklusif di semua bidang. PUG memastikan akses, partisipasi, dan kontrol yang sama bagi kedua gender. Aktifitas yang dilakukan dalam rangka mendukung Implementasi Pengarusutamaan gender baik secara langsung ataupun tidak langsung di Kecamatan Trenggalek antara lain :

- Adanya bidang miring, penyediaan kursi roda dan kursi tunggu khusus serta toilet ramah kelompok rentan dan disabilitas di lingkungan tempat kerja,
- Penyediaan ruang laktasi khusus ibu hamil dan menyusui,
- Jumlah Masyarakat yang mencari pelayanan di Kecamatan tahun 2025 adalah 1178 orang terdiri dari Laki-laki 549 orang dan Perempuan 629 orang.
- Petugas Pelayanan Masyarakat terdiri dari 3 orang laki – laki dan 1 orang perempuan
- Pada kegiatan Musrenbang dan Musrena keran yang diadakan selalu menghadirkan undangan dari perwakilan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan yang ada di wilayah Kecamatan Trenggalek.
- Untuk kegiatan pemberdayaan perempuan diadakan sosialisasi, pelatihan dan pertemuan rutin PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- Kegiatan pembinaan UMKM dan usaha mikro dilakukan secara berkala dengan mengutamakan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan.
- Pemberian makanan tambahan / PMT Balita dan Bumil secara rutin di setiap Posyandu yang ada di wilayah Kelurahan.

### III.4. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Trenggalek tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 10.046.050.953,00** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar **Rp. 8.299.009.956,97** atau sebesar **87,61 %**. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 5**

**Realisasi Anggaran Kecamatan Trenggalek Tahun 2025**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
<b>KECAMATAN</b>	<b>7.008.892.614</b>	<b>5.258.632.710</b>	<b>82,61</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>6.891.183.787</b>	<b>5.032.721.130</b>	<b>76,31</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.519.250</b>	<b>7.873.500</b>	<b>92,42</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.090.000	3.018.500	97,69
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.429.250	4.855.000	89,42
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.338.306.110</b>	<b>4.740.925.212</b>	<b>74,80</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.272.491.110	4.676.896.712	74,56
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.365.000	62.633.500	97,31
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	513.300	500.000	97,41

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	936.700	895.000	95,55
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.000.000</b>	<b>950.000</b>	<b>95,00</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	950.000	95,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.040.300</b>	<b>8.013.400</b>	<b>79,81</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	565.800	560.000	98,97
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.474.500	7.453.400	78,67
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>37.399.000</b>	<b>32.822.450</b>	<b>87,76</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.057.500	1.055.000	99,76
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.985.500	1.980.000	99,72
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.500.000	3.424.000	97,83
Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	17.565.450	87,83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.240.000	8.798.000	85,92
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	616.000	615.000	99,84
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>160.275.000</b>	<b>159.073.402</b>	<b>99,25</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.000.000	133.832.002	99,13
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.275.000	25.241.400	99,87
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>78.173.300</b>	<b>66.922.166</b>	<b>85,61</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.786.000	22.921.321	82,49
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.387.300	44.000.845	87,33
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16.050.000</b>	<b>15.526.000</b>	<b>96,74</b>

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.550.000	9.189.000	96,22
Pemeliharaan Mebel	500.000	.500.000	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.850.000	95,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	2.987.000	99,57
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>117.708.827</b>	<b>109.035.380</b>	<b>92,63</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>21.187.000</b>	<b>20.385.200</b>	<b>96,22</b>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.187.000	20.385.200	96,22
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>96.521.827</b>	<b>88.650.180</b>	<b>91,84</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.000.000	13.107.950	87,39
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	81.521.827	75.542.230	92,67
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>10.116.000</b>	<b>10.022.500</b>	<b>99,08</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>10.116.000</b>	<b>10.022.500</b>	<b>99,08</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.116.000	10.022.500	99,08
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>68.236.000</b>	<b>63.650.900</b>	<b>93,28</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>68.236.000</b>	<b>63.650.900</b>	<b>93,28</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	58.000.000	53.516.400	92,27



<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.236.000	10.134.500	99,01
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>45.360.000</b>	<b>43.817.800</b>	<b>96,60</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>45.360.000</b>	<b>43.817.800</b>	<b>96,60</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28.000.000	26.846.700	95,88
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.360.000	16.971.100	97,76
<b>SURODAKAN</b>	<b>625.502.600</b>	<b>596.997.600</b>	<b>95,44</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>128.109.000</b>	<b>116.472.642</b>	<b>90,91</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>27.830.000</b>	<b>22.630.000</b>	<b>81,32</b>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.830.000	22.630.000	81,32
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12.744.000</b>	<b>10.142.000</b>	<b>79,58</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	779.000	746.000	95,76
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	744.000	74,40
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	1.900.000	95,00
Penyediaan Bahan/Material	6.965.000	5.902.000	84,74
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	850.000	42,50
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>62.555.000</b>	<b>59.129.872</b>	<b>94,52</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	5.913.595	73,92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.555.000	53.216.277	97,55

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.980.000</b>	<b>24.570.770</b>	<b>98,36</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000	2.705.000	88,69
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.930.000	21.865.770	99,71
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>468.537.300</b>	<b>452.975.958</b>	<b>96,68</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>468.537.300</b>	<b>452.975.958</b>	<b>96,68</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	4.915.000	98,30
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	279.187.000	275.685.458	98,75
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	184.350.300	172.375.500	93,50
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.856.300</b>	<b>27.549.000</b>	<b>95,47</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>28.856.300</b>	<b>27.549.000</b>	<b>95,47</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.856.300	27.549.000	95,47
<b>SUMBERGEDONG</b>	<b>621.770.316</b>	<b>611.101.855</b>	<b>98,28</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>143.084.966</b>	<b>137.120.654</b>	<b>95,83</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19.030.100</b>	<b>19.030.000</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.030.100	19.030.000	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12.461.000</b>	<b>12.137.000</b>	<b>97,40</b>

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	691.000	666.000	96,38
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	984.000	98,40
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	1.000.000	100,00
Penyediaan Bahan/Material	8.540.000	8.191.000	95,91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.230.000	550.000	44,72
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>83.413.866</b>	<b>77.791.382</b>	<b>93,26</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	7.235.734	90,45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.413.866	70.555.648	93,56
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>28.180.000</b>	<b>28.162.272</b>	<b>99,94</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.180.000	26.162.272	99,93
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>458.685.350</b>	<b>454.460.151</b>	<b>99,08</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>458.685.350</b>	<b>454.460.151</b>	<b>99,08</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	4.624.000	92,48
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	311.870.350	308.373.051	98,88
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	141.815.000	141.463.100	99,75
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.521.050</b>	<b>97,61</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.521.050</b>	<b>97,61</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	19.521.050	97,61

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
<b>NGANTRU</b>	<b>640.790.900</b>	<b>599.832.954</b>	<b>93,61</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>119.029.100</b>	<b>100.188.435</b>	<b>84,17</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>25.570.000</b>	<b>25.570.000</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.570.000	25.570.000	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>13.972.000</b>	<b>12.256.707</b>	<b>87,72</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000	732.000	91,50
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	987.000	98,70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	1.959.207	97,96
Penyediaan Bahan/Material	8.172.000	8.094.500	99,05
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	484.000	24,20
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>71.196.100</b>	<b>56.148.228</b>	<b>78,86</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000	5.338.164	71,18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.696.100	50.810.064	79,77
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.291.000</b>	<b>6.213.500</b>	<b>74,94</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.700.000	3.541.000	95,70
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.591.000	2.672.500	58,21
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>493.561.800</b>	<b>473.077.019</b>	<b>95,85</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>493.561.800</b>	<b>473.077.019</b>	<b>95,85</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	4.962.500	99,25
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	331.791.800	327.160.569	98,60

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	156.770.000	140.953.950	89,91
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.200.000</b>	<b>26.567.500</b>	<b>94,21</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>28.200.000</b>	<b>26.567.500</b>	<b>94,21</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.200.000	26.567.500	94,21
<b>TAMANAN</b>	<b>642.147.150</b>	<b>620.664.992</b>	<b>96,65</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>138.437.600</b>	<b>124.233.316</b>	<b>89,74</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>27.960.000</b>	<b>27.948.800</b>	<b>91,67</b>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.960.000	27.948.800	91,67
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>16.805.200</b>	<b>16.114.200</b>	<b>95,89</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	920.000	908.300	98,73
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	993.800	99,38
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	1.994.000	99,70
Penyediaan Bahan/Material	10.885.200	10.792.500	99,15
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	1.425.600	71,28
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.425.800</b>	<b>67.624.946</b>	<b>87,34</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000	7.625.108	69,32
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.425.800	59.999.838	90,33
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.716.600</b>	<b>12.545.370</b>	<b>91,46</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.060.800	4.973.100	82,05
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.655.800	7.572.270	98,91

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>487.152.900</b>	<b>482.094.976</b>	<b>98,96</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>487.152.900</b>	<b>482.094.976</b>	<b>98,96</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	4.503.600	90,07
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	317.165.250	316.098.216	99,66
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164.987.650	161.493.160	97,88
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>16.556.650</b>	<b>14.336.700</b>	<b>86,59</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>16.556.650</b>	<b>14.336.700</b>	<b>86,59</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.556.650	14.336.700	86,59
<b>KELUTAN</b>	<b>624.656.200</b>	<b>611.913.846</b>	<b>97,96</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>167.484.100</b>	<b>157.166.347</b>	<b>93,84</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>27.960.000</b>	<b>27.960.000</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.960.000	27.960.000	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>16.898.200</b>	<b>16.272.150</b>	<b>96,30</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.180.000	1.172.000	99,32
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	976.800	97,68
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	1.998.750	99,94
Penyediaan Bahan/Material	10.038.200	10.009.200	99,71
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.680.000	2.115.400	78,93
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>58.315.900</b>	<b>48.856.312</b>	<b>83,78</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	7.374.100	92,18

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.315.900	41.482.212	82,44
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>64.310.000</b>	<b>64.077.885</b>	<b>99,64</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.360.000	7.219.100	98,09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.950.000	56.858.785	99,84
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>435.024.100</b>	<b>432.987.999</b>	<b>99,53</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>435.024.100</b>	<b>432.987.999</b>	<b>99,53</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	4.948.000	98,96
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	295.882.200	293.965.899	99,35
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	134.141.900	134.074.100	99,95
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>22.148.000</b>	<b>21.759.500</b>	<b>98,25</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>22.148.000</b>	<b>21.759.500</b>	<b>98,25</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.148.000	21.759.500	98,25
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>10.046.050.953</b>	<b>8.299.009.956,97</b>	<b>82,61</b>

Sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Trenggalek per 31 Desember 2025 untuk belanja Pegawai menunjukkan realisasi sebesar Rp. 4.676.896.712,00 atau 74,56% dari total pagu Rp. 6.272.491.110,00. Capaian ini berada di bawah target kinerja penyerapan anggaran. Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, antara lain :

- 1 **Adanya deviasi dalam perencanaan dan penganggaran** : Perkiraan kebutuhan untuk belanja gaji dan tunjangan sudah memperhitungkan seluruh

pejabat struktural dan pelaksana yang ada dimana selama tahun 2025 di Kecamatan Trenggalek ada 16 Jabatan Struktural dan 4 jabatan pelaksana yang kosong karena memasuki masa pensiun dan sampai dengan akhir tahun tidak ada pengisian Pejabat Struktural, sedangkan untuk pelaksana terisi 2 orang CPNS. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak/PPPK dianggarkan untuk 19 orang selama 6 bulan sedangkan realisasi ada 12 orang yang masuk gelombang pertama dan 5 orang pada gelombang kedua serta terdapat 2 orang yang gagal karena faktor usia. Beberapa faktor inilah yang menyebabkan anggaran belanja gaji dan tunjangan tidak bisa terserap secara optimal.

- 2 **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)** : Kekurangan SDM yang mengelola kegiatan menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan dan administrasi keuangan.
- 3 **Efisiensi dalam pelaksanaan:** Terdapat penghematan anggaran yang signifikan dari beberapa kegiatan tanpa mengurangi target output/hasil yang telah ditetapkan, misalnya pada belanja makanan dan minuman rapat, biaya perjalanan dinas dan negosiasi harga yang lebih baik atau pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien dari perkiraan.

#### **Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan:**

Untuk mengatasi hal ini, Kecamatan Trenggalek telah dan akan melakukan beberapa langkah perbaikan di tahun anggaran berikutnya, seperti :

- Melakukan perencanaan anggaran yang lebih selektif dan realistis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi kemungkinan anggaran tidak terserap.
- Mengoptimalkan kebijakan revisi anggaran jika diperlukan di awal atau pertengahan tahun, agar dana dapat dialokasikan ke kegiatan yang lebih mendesak dan produktif.





**Tabel 3. 6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,07 ( AA)	90,07 (AA)	100,00%	7.345.907.726	5.667.156.524	77,15
2.	Meningkatnya Layanan Publik secara kolaboratif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00	99,39	110,43%	2.582.434.400	2.522.821.053	97,69

**Tabel 3. 7**  
**Tabel Perhitungan Efisiensi Kecamatan Trenggalek Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,07 ( AA)	90.07 ( AA)	100,00%	7.345.907.726	5.667.156.524	77,15	1,29
2.	Meningkatnya Layanan Publik secara kolaboratif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00	99,39	110,43%	2.582.434.400	2.522.821.053	97,69	1,13

Cara menghitung tingkat efisiensi untuk sasaran yang memiliki 1 (satu) indikator adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{presentase capaian indikator}}{\text{presentase realisasi anggaran}} \times 100$$

Kategori nilai tingkat efisiensi :

- a. Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
- b. Jika = 1 maka impas
- c. Jika > 1 maka efisien



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek berjalan lancar dan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025, ditengah disiplin fiskal yang tengah di jalankan sebagai dampak adanya kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Trenggalek melakukan langkah-langkah strategis antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam upaya pencapaian target - target kinerja dengan memanfaatkan setiap sumberdaya yang tersedia.
2. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP mendapatkan Nilai 90,07 dengan predikat AA, dengan begitu capaian kinerja untuk sasaran ini adalah 100 %.
3. Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan nilai 99,39, dengan begiatu capaian kinerja untuk sasaran ini adalah 100 %.

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun - tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Perlu dilakukan penajaman analisa secara komprehensif, meningkatkan keahlian dan profesionalisme anggota organisasi agar mampu menghadapi setiap perubahan dan pembaharuan yang muncul di lapangan, sehingga renstra tahun-tahun

berikutnya akan lebih mengenai sasaran sesuai skala prioritas.

2. Peningkatan peran unsur Pengelola Kegiatan khususnya PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan supaya lebih cermat dan teliti untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan.
3. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah di rencanakan dan pemecahan persoalan bersama yang dapat menghambat kinerja Perangkat Daerah.
4. Semangat untuk mewujudkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah kuncinya ada pada kearifan ditataran pemegang kebijakan, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah itu tidak melekat secara abadi pada pejabat yang ada dalam organisasi tersebut melainkan untuk mewujudkan fleksibilitas dan kredibilitas organisasi pemerintah.
5. Upaya ke depan untuk pengarusutamaan gender (PUG) di difokuskan pada integrasi perspektif gender yang lebih dalam ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi di seluruh sektor pembangunan. Fokus utamanya adalah transformasi PUG dari sekadar kewajiban administratif menjadi bagian integral dari budaya kerja untuk mencapai Kesetaraan Gender (KKG) dan keadilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai bulan Desember 2025.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



## LAMPIRAN

### Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**KECAMATAN TRENGGALEK**  
Jln. Yos Sudarso Nomor 16 Trenggalek 66311, Telepon 0355 - 791300

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. KIKI WAHYU REZEKI**

Jabatan : **CAMAT TRENGGALEK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 8 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK  
selaku  
Pihak Kedua,  
  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

CAMAT TRENGGALEK  
KABUPATEN TRENGGALEK  
selaku  
Pihak Pertama,  
  
**Drs. KIKI WAHYU REZEKI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196902251989031009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
CAMAT TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,00 (A)
2	Meningkatkan layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,85

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.819.761.613	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 169.549.750	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 3.040.070.700	APBD
4	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum	Rp 270.797.500	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 62.080.000	APBD
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>Rp 11.362.259.563</b>	



Trenggalek, 8 Januari 2025



## Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**KECAMATAN TRENGGALEK**  
Jln. Yos Sudarso Nomor 16 Trenggalek 66311, Telepon 0355 - 791300

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. KIKI WAHYU REZEKI**

Jabatan : CAMAT TRENGGALEK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 26 September 2025

BUPATI TRENGGALEK  
selaku  
Pihak Kedua,  
  
MOCHAMAD NUR ARIFIN

CAMAT TRENGGALEK  
KABUPATEN TRENGGALEK  
selaku  
Pihak Pertama,  
  
**Drs. KIKI WAHYU REZEKI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196902251989031009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
CAMAT TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan Pemerintahan Kecamatan	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,00
2	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	90,07

	PROGRAM		ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7.345.907.726	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	117.708.827	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.353.077.450	APBD
4	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum	Rp	183.996.950	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	45.360.000	APBD
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>Rp</b>	<b>10.046.050.953</b>	

  
 BUPATI TRENGGALEK  
 Selaku  
 Pihak Kedua  
  
**MOCHAMAD NUR ARIEN**  
 TRENGGALEK

Trenggalek, 26 September 2025  
 CAMAT TRENGGALEK  
 KABUPATEN TRENGGALEK  
 selaku  
 Pihak Pertama  
  
**Drs. KIKI WAHYU REZEKI**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196902251989031009